



P E N E T A P A N
Nomor: 077/Pdt.G/2016/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Simping Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sejahtera, Kampung Bukit Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 30 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Pareweng, Kecamatan Pontianak, Kabupaten Kalimantan Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simping Tiga Redelong dengan Register Nomor: 077/Pdt.G/2016/MS-STR tanggal 15 Maret 2016, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 5 hal Penetapan No. 077/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 203/18/IX/2011 tanggal 21 September 2011;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sejahtera, Kampung Bukit Tunyang, Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan sebagai mana layaknya suami istri dan sudah dikarunia 1 orang anak yang bernama **anak kandung Penggugat dan Tergugat**, umur 4 tahun sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai berjalan hanya berlangsung selama 2 tahun saja, setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 2 tahun lamanya dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, nafkah uang belanja;
6. Bahwa tepatnya pada bulan April 2014 Tergugat pamit kepada Penggugat katanya pulang ke Kalimantan Barat untuk mengunjungi orang tuanya ternyata Tergugat tidak pernah pulang lagi, tidak ada mengirim kabar dan tidak ada mengirim belanja. Sehingga Penggugat sangat menderita lahir batin;
7. Bahwa Tergugat seharusnya melindungi mengayomi serta menjamin segala kebutuhan hidup Penggugat dan seorang anak, yang terjadi malah sebaliknya Tergugat meninggalkan dan menyia-nyiakan Penggugat dan seorang anak;
8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah tidak dapat tercapai, dan Penggugat sudah tidak rela dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat karenanya agar masing-masing pihak

Hal 2 dari 5 hal Penetapan No. 077/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat mendengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hanya hadir pada sidang pertama dan kedua sementara pada hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan ternyata pada relaas panggilan tanggal 04 November 2016 Penggugat sudah meninggal dunia, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat secara otomatis dinyatakan gugur;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 3 dari 5 hal Penetapan No. 077/Pdt.G/2016/MS-STR



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hanya hadir pada sidang pertama dan kedua sementara pada hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong karena menurut relaas panggilan tanggal 04 November 2016 Penggugat dinyatakan oleh Kepala Desa tempat Penggugat tinggal bahwa Penggugat sudah meninggal dunia, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat secara otomatis dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg maka gugatan Penggugat telah patut digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menggugurkan gugatan Penggugat (Penggugat) yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 077/Pdt.G/2016/MS.STR, tanggal 15 Maret 2016;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 596.000,- (Lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 09 November 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1438 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Hal 4 dari 5 hal Penetapan No. 077/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari Drs. ZUKRI, SH, Sebagai Ketua Majelis, Win Syuhada, S. Ag, SH, MCL dan Ertika Urie, S.HI, M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh AGUS HARDIANSYAH, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL

Drs. ZUKRI, SH

ERTIKA URIE, S.HI, M.HI

PANITERA PENGGANTI

AGUS HARDIANSYAH, SH

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	: Rp.	505.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 596.000,-

(Lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal 5 dari 5 hal Penetapan No. 077/Pdt.G/2016/MS-STR